



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dapat dilaksanakan melalui perangkatan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan . . .

- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 96/SDM.11-BA/32/Sek-Prov/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 1/KU.03.2/3207/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
  3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022, sebagai berikut:

Nama : **TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si.**  
NIP. : 19711119 199202 1 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis  
Sebagai : Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pertanggungjawaban pengeluaran anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

KEDUA : Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Administrasi lainnya ditentukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657118/2022, tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



SEKRETARIAT

Manbuu Alimuhyar